



## **KABUPATEN AGAM**

### **KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 140 - 23 - Kep - 2020**

#### **TENTANG**

#### **PANITIA/ TIM SELEKSI PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA**

#### **WALI NAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari perlu Menetapkan Panitia Seleksi dalam Penjaringan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walinagari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 61);

Memperhatikan : Rapat Sosialisasi Pemilihan Anggota Bamus Nagari Kamang Hilia yang dihadiri oleh OPD Kecamatan, Wali Nagari dan Perangkat, BAMUS Nagari Lembaga Nagari serta Pelaksana Kewilayahan Nagari tanggal 13 Februari 2020 di Kantor Walinagari Kamang Hilia.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Walinagari ini sebagai Panitia/Tim Seleksi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia;

KEDUA : Anggota Panitia/ Tim Seleksi ini berjumlah 7 orang yang terdiri atas :  
 a. Unsur Perangkat Nagari sebanyak 3 Orang;  
 b. Unsur Masyarakat Nagari sebanyak 4 (empat) orang yang mewakili unsur masyarakat yang ada di Nagari Kamang Hilia;

KETIGA : Panitia/ Tim Seleksi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari ini memiliki tugas antara lain :  
 a. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;  
 b. Menyusun dan menetapkan proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari; dan  
 c. Menyusun Rencana Kebutuhan biaya pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Tahun 2020;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan masa keanggotaan Panitia/ Tim Seleksi ini sampai dengan diresmikannya anggota Badan Permusyawaratan Nagari oleh Bupati.

Ditetapkan di : Kamang Hilia  
 Pada tanggal : 14 Februari 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam  
 Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia

Lampiran Keputusan Walinagari  
Kamang Hilia  
Nomor : 140 - 23 - Kep - 2020  
Tanggal : 14 Februari 2020

**PANITIA/ TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA**

Ketua	:	Bakhtiwani Dt. Tandiko
Wakil Ketua	:	Husnul Khiyar Rajo Nan Sati
Sekretaris	:	Afizatul Watni
Anggota	:	Heri Wedi
		Hifzan
		Yadhil Amri
		Putri Rahmayani

